

**BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum;
 - b. bahwa masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 528); diubah sebagai berikut :

A. Lampiran I

1. Lampiran I diubah pada judul tabel sehingga berbunyi :
STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK.
2. Lampiran I ditambah pada kolom nomor, uraian, satuan dan biaya sehingga menjadi :

No	Uraian	Satuan	Biaya
A.	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI		
13.	Honorarium Penceramah/Narasumber/Pemberi Materi pada Kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Kerja/RapatKoordinasi/Workshop/Desiminasi/Asistensi		
	1. Narasumber/Tenaga Ahli	OJ	900.000
	2. Pendamping	OJ	100.000
	3. Moderator	OK	700.000
		OJ	1.700.000

4. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	OJ	1.400.000
5. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.000.000
6. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
7. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	250.000
8. Pembuat Makalah	OJ	100.000
9. Instruktur/Pembimbing	OT	1.000.000
10. Transport Narasumber		

B. Lampiran II

1. Lampiran II poin C.1 ditambah pada kolom uraian, satuan dan biaya sehingga berbunyi :

Uraian	Satuan	Biaya
e. Tambahan Penghasilan Tenaga Medis dan Non Medis	OB	750.000
1. Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Analisis Laporan D III	OB	1.000.000
2. Sarjana Kesehatan Masyarakat		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang,
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR :573.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
 SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI			
	13. Honorarium Penceramah/Narasumber/Pemberi Materi pada Kegiatan Seminar/Sosialisasi/ Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Workshop/Desimnasi/Asistensi			
	1. Narasumber/Tenaga Ahli	OJ	900.000	
	2. Pendamping	OJ	100.000	
	3. Moderator	OK	700.000	
	4. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.700.000	
	5. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	6. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	7. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	8. Pembuat Makalah	OJ	250.000	
	9. Instruktur/ Pembimbing	OJ	100.000	
	10. Transport Narasumber	OT	1.000.000	


BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
 SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

**STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
C.	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
	e. Tambahan Penghasilan Tenaga Medis dan Non Medis			
	1. Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Analis Laporan D III	OB	750.000	
	2. Sarjana Kesehatan Masyarakat	OB	1.000.000	

BUPATI LANDAK,

 KAROLIN MARGRET NATASA